



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanna Kewenangan Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanna menyampaikan Surat Permohonan Tertulis Berisi : - Materi Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan - Waktu Pelaksanaan Kegiatan - Nomor Kontak Person yang dapat di hubungi
2. Pengguna layanan langsung menemui Bidang KHP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanna menyampaikan surat resmi di tujukan kepada Kepala DP3A/Sekdis
2. Kepala DP3A/Sekdis mendisposisi surat di tujukan kepada kepala Bidang KHP dan KK
3. Kepala Bidang KHP dan KK menugaskan kepala Seksi Pegawai/ yang berkompeten untuk mempersiapkan dokumen dan menyiapkan bahan tatacara menjelaskan pentingnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia lyanan Pemberdayaan Perempuan
4. Kepala Seksi/Pegawai di perintahkan melaksanakan tugas memberikan dokumen dan memberi penjelsan mengapa penting di akanan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
5. Pengguna layanan datang langsung dan di arahkan kepada pejabat yang memberikan dokumen dan penjelasan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- Informasi/jawaban pelaksanaan penyampaian dokumen dan pemahaman penyedia layanan di sampaikan satu hari setelah surat di terima

- Maksimal 1 hari jika pengguna layanan menemui langsung setelah menyampaikan materi isi surat

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap permasalahan yang di konsultasikan

Pengaduan Layanan

- Dapat di sampaikan secara langsung

- Email : KHPKK21@gmail.com

HP/WA : 0852412725583/081355249255